



P E N E T A P A N

Nomor 143/Pdt. P/2012/PA Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I.

PEMOHON 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan para pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 5 Nopember 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 143/Pdt. P/2012/PA Pwl. tanggal 8 Nopember 2012 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2005, pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan yang menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon II di Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;



2. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Tabone bernama Abd. Malik S;
3. Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah pemohon II bernama Tariono dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Sahabuddin dan Hasan Rannu dengan mas kawin berupa uang Rp 300.000,- dibayar tunai;
4. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah/sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
8. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa para pemohon memerlukan adanya penetapan itsbat nikah dalam rangka melanjutkan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;



2. Menyatakan sahnya pernikahan pemohon I PEMOHON 1 dengan pemohon II PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2005 di Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 143/Pdt.P/2012/PA Pwl tertanggal 8 Nopember 2012, dan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon dan menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya para pemohon mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon sebagai suami istri karena saksi hadir pada pernikahan para pemohon;
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 9 Juni 2005 di rumah orang tua pemohon II di Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam masjid Tabone bernama Abd. Malik S, walinya adalah ayah kandung pemohon II bernama Tariono dan saksinya dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Sahabuddin dan Hasan Rannu (saksi sendiri) dengan mahar berupa uang senilai Rp 300.000,00 dibayar tunai;



- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara pemohon I dengan Pemohon II tidak ada kekerabatan tidak pernah sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama hidup rukun tidak ada yang keberatan dan mempersoalkan pernikahan para pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat buku kutipan akta nikah para pemohon;
 - Bahwa saksi melihat masih ada anak para pemohon yang dalam proses pendidikan;
2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon sebagai suami istri karena saksi hadir pada pernikahan para pemohon;
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 9 Juni 2005 di rumah orang tua pemohon II di Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam masjid Tabone bernama Abd. Malik S, walinya adalah ayah kandung pemohon II bernama Tariono dan saksinya dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Sahabuddin dan Hasan Rannu dengan mahar berupa uang senilai Rp 300.000,00 dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara pemohon I dengan Pemohon II tidak ada kekerabatan tidak pernah sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;



- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama hidup rukun tidak ada yang keberatan dan mempersoalkan pernikahan para pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku kutipan akta nikah para pemohon;
- Bahwa saksi melihat masih ada anak para pemohon yang dalam proses pendidikan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon membenarkannya dan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan tetap para permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah agar disahkan pernikahannya, yang dilakukan secara hukum Islam pada tanggal 9 Juni 2005 di Dusun Tabone, Desa Pasing Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah ayah pemohon II bernama Tariono, disaksikan oleh Sahabuddin dan Hasan Rannu dan keduanya telah hidup rukun hingga dikaruniai 2 orang anak, namun karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga para pemohon tidak memiliki bukti autentik sebagai hubungan hukum berupa Kutipan Akta Nikah dengan maksud dan tujuan untuk pengurusan pendidikan anak-anak para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 amademen pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat 2 kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon, dan terhadap permohonan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan dua orang saksi yaitu Hasan Rannu bin Kale Hamma dan SAKSI 2, dari kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon, kedua orang saksi tersebut menyaksikan langsung pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2005 di Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah memenuhi batas minimal suatu alat bukti, sehingga secara formil maupun materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Juni 2005 di Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan secara Islam, dengan wali nikah adalah ayah pemohon bernama Tariono disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hasan Rannu dan Sahabuddin dan mahar berupa uang Rp 300.000,00 dibayar tunai dan keduanya telah hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan secara syari'at Islam untuk menikah, tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;



- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama di tempat para pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa para pemohon membutuhkan isbat nikah untuk pengurusan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas telah sejalan dengan hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Daraqutni dari Aisyah R.A serta dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan".

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas hal-hal berkenaan dengan huruf "(e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dikaitkan dengan dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan syariat Islam hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapatkan bukti autentik disebabkan perkawinan tersebut tidak dicatat;

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syariat Islam dan tidak melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal-pasal yang tercantum dalam BAB IV, BAB V dan BAB VI Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para pemohon, oleh karenanya terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II dan perkawinan tersebut secara hukum harus diakui adanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara pemohon I dengan pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada tanggal 9 Juni 2005 di Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;



2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I PEMOHON 1 dengan pemohon II PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2005 di Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1434 Hijriyah, oleh Dra. Satrianih sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI dan Sudirman M., S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dibantu oleh Syafruddin Sunding sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI

Sudirman M., S.HI

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih

Panitera Pengganti,

Syafruddin Sunding

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK perkara : Rp 50.000,00



3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	191.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)